

## BAGI HASIL DAN LABA BERSIH PADA PERBANKAN SYARIAH

**Maria Sukma**

Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan, Institut Agama Islam Negeri Takengon,  
Indonesia

Email: [sukmamaria432@gmail.com](mailto:sukmamaria432@gmail.com)

**Abstract:** *The principle of profit sharing is an operational alternative that can be applied in banking activities to avoid usury by sharing in profits and losses based on Islamic sharia. The principle of profit sharing is based on the principle of At Ta awun, which is mutual help and cooperation among members of society for the good and the principle of avoiding Al Iktinaz, which is to withhold money (funds) and leave it idle that does not revolve in transactions that are beneficial to the general public. The principle of profit sharing (Syirkah) is applied in the mudharabah contract. Mudharabah consists of mudharabah mutlaqah and mudharabah muqayyadah. The distribution of profits in mudharabah financing is in accordance with the agreed ratio and is calculated based on gross income (revenue sharing) from the business results of the mudharib. Because the funds used in mudharabah financing mostly come from community funds (third party funds), Islamic banks must take steps to ensure that the funds of depositors used in financing are not harmed because the risk in profit-sharing financing is relatively high. Efforts to rescue troubled financing are carried out by restructuring financing through rescheduling, increasing financing facilities and temporary capital participation. Meanwhile, efforts to resolve troubled financing are carried out through collateral, financing write-offs and dispute resolution both through litigation and non-litigation (arbitration).*

**Keywords:** *Bagi Hasil, Profit Sharing, Islamic banking*

**Abstrak :** Prinsip bagi hasil merupakan alternatif operasional yang dapat diterapkan dalam kegiatan perbankan untuk menghindari riba dengan berbagi dalam untung dan rugi yang berdasarkan syariah Islam. Dalam prinsip bagi hasil didasari prinsip At Ta awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan dan prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip bagi hasil (Syirkah) salah satunya diaplikasikan dalam akad mudharabah. Mudharabah terdiri dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah sesuai nisbah yang telah disepakati dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (revenue sharing) dari hasil usaha mudharib. Karena dana yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah sebagian besar berasal dari dana masyarakat (dana pihak ketiga). Sehingga bank syariah harus melakukan cara-cara agar dana dari nasabah penyimpan dana yang digunakan dalam pembiayaan tidak dirugikan karena resiko dalam pembiayaan bagi hasil relatif tinggi. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan melalui penjadwalan kembali pembiayaan (reschedulling), menambah fasilitas pembiayaan dan penyertaan modal sementara. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan penyelesaian melalui jaminan, hapus buku

pembiayaan (*write off*) dan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi (*arbitrase*).

**Kata Kunci :** *Bagi Hasil, Profit Sharing, Perbankan syariah*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (*investor*). Dalam Bank Konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan didepan saat akad, sedangkan dalam Bank Syariah imbalan yang diberikan kepada *investor* didasarkan hasil usaha yang diterima. Jadi dalam Bank syariah sebagian pendapatan merupakan hak pemilik dana (*investor*). Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad *mudharabah*. Perhitungan selalu dilakukan *mudharib*, karena dalam prinsip *mudharabah* *mutlaqah* dijelaskan pekerjaan sepenuhnya haknya pengelola (*mudharib*), karena pekerjaan sepenuhnya hak pengelola maka pengelola yang mengetahui hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Oleh karena itu siapapun yang kedudukannya sebagai pengelola dana, baik bank syariah maupun nasabah debitur, hendaknya dapat meneladani sifat *rasul*, khususnya amanah, jujur dan transparan.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha bank syariah dapat mempergunakan *Revenue Sharing* maupun *Profit Sharing*. Saat ini seluruh bank syariah masih mempergunakan *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (*penghimpunan dana*) maupun bank syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (*pengelolaan dana* dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis mengenai prinsip bagi hasil dan laba bersih dalam perbankan syariah berdasarkan literatur yang relevan, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional, buku-buku ekonomi syariah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas topik serupa. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: Dokumen resmi lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000. Buku teks ekonomi dan perbankan syariah. Artikel ilmiah dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam isi dari dokumen dan literatur yang dikumpulkan, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memahami bagaimana prinsip bagi hasil diaplikasikan dalam praktik perbankan syariah serta bagaimana perhitungannya dilakukan, baik dalam skema *revenue sharing* maupun *profit sharing*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)**

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi

hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Seperti disampaikan diatas bahwa saat ini bank syariah belum ada yang mempergunakan perhitungan pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip profit sharing. Dalam prinsip profit sharing pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (net profit) , yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Salah satu kendala dalam prinsip profit sharing adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam mudharabah secara jujur, transparan dan obyektif. Jika bank syariah akan menerapkan prinsip profit sharing harus dibuat dua laporan yaitu (1) laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah, yaitu bank sebagai pengelola (2) laporan yang berkaitan dengan bank syariah sebagai entitas syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.

Penjelasan Profit Sharing :

1) Bank Syariah membuat laporan pengelolaan dana mudharabah

Laporan ini berisi hasil usaha yang diperoleh dalam pengelolaan dana mudharabah dengan prinsip jual beli (pendapatan keuntungan murabahah, pendapatan keuntungan salam, pendapatan keuntungan istishna), prinsip ujroh (pendapatan neto ijarah, pendapatan neto IMBT), prinsip bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah ,pendapatan bagi hasil musyarakah) dan prinsip lainnya (pendapatan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Pendapatan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut, sehingga diketahui hasil usaha bersih dari pengelolaan dana mudharabah (bias laba atau rugi). Pendapatan hasil usaha bersih (laba rugi bersih) ini yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha antara bank syariah sebagai pengelola dan pemodal sebagai pemilik dana. Laporan pengelolaan dana mudharabah ini harus dilakukan terpisah dengan laporan yang lainnya.

2) Bank syariah membuat laporan terkait dengan entitas syariah (pengelolaan dana non mudharabah)

Disamping mengelola dana mudharabah bank syariah juga memiliki kegiatan lain seperti misalnya penerima titipan dana wadiah, dan diperkenankan untuk mengelola dana wadiah, menjalankan kegiatan usaha jasa layanan, seperti transfer, bank garansi dsb. Pengelolaan dana wadiah upah kerja (fee base income) merupakan pendapatan bank syariah sebagai entitas syariah sendiri (bukan sebagai mudharib) dan tidak dimasukkan dalam pendapatan yang dibagi hasilkan. Dari hasil usahanya ini dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha entitas syariah merupakan hasil bersih entitas syariah. Permasalahan yang dalam melaksanakan prinsip profit sharing adalah kejujuran, transparansi dan obyektivitas dari bank syariah dalam menentukan beban-beban yang akan menjadi beban dana mudharabah atau beban entitas syariah. Jika bank syariah tidak jujur dalam menentukan biaya pengelolaan dana mudharabah, maka akan membawa dampak kecil hasil usaha yang pada akhirnya berdampak pada kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pemodal (bahkan dapat mengakibatkan kerugian).

Sehubungan dengan hal tersebut jika diperhatikan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa:

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). Banyak yang berpendapat bahwa yang paling syariah adalah mempergunakan Profit Sharing, karena akan tercipta keadilan.

Namun dari ketentuan tersebut jelas ada pertimbangan kenapa disarankan mempergunakan Revenue Sharing antara lain:

1). Kesiapan nasabah

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa jika mempergunakan prinsip profit sharing dapat terjadi kerugian. Sesuai prinsip mudharabah jika terjadi kerugian bukan kesalahan pengelola (bank syariah) akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik dana (deposan mudharabah), sehingga dimungkinkan modal nasabah akan berkurang. Yang menjadi masalah adalah apakah nasabah sudah siap untuk menanggung risiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini bahwa bagi hasil turun saja akan mempengaruhi nasabah deposan, apalagi sampai modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi kapitalis dalam masyarakat.

2). Pelaksana bank syariah

Permasalahan lain timbul pada pelaksana bank syariah itu sendiri, sampai seberapa besar amanah, kejujuran, transparansi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan hal ini belum ada sarana untuk mengukurnya, apalagi kalau paradigma pelaksana bank syariah masih melekat paradigma ekonomi kapitalis. Untuk menunjang perkembangan bank syariah saat ini disarankan untuk mempergunakan prinsip revenue sharing, karena dalam revenue sharing, selama bank syariah berjalan atau beroperasi terus, tidak mungkin modal mudharabah yang diserahkan nasabah ke bank syariah dikurangi. Hal ini disebabkan karena dalam revenue sharing yang dibagi adalah revenue atau hasil (gross profit) dan secara teori revenue tidak akan terjadi “negative”, paling jelek adalah revenue atau hasilnya nol, dalam arti seluruh aktiva tidak menghasilkan atau seluruh nasabah tidak membayar angsuran atau imbalan. Jika bank syariah tidak memperoleh hasil sama sekali berarti pada titik impas (break event point), tidak untung dan tidak rugi. Karena tidak untung dan tidak rugi maka seluruh modalnya dikembalikan. Jika mempergunakan prinsip revenue sharing pemilik dana mudharabah akan menanggung kerugian (modalnya berkurang) jika bank syariah dibubarkan / dilikuidasi dan total aset lebih kecil dari total kewajiban.

Langkah-langkah distribusi hasil usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang akan didistribusi atau dibagi dengan pemilik dana (pemodal / investor) adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan “pendapatan usaha utama”, yaitu pendapatan dari jual beli (keuntungan

murabahah, keuntungan salam, dan keuntungan istishna), pendapatan ujroh (pendapatan neto Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Multijasa) dan pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah) dan pendapatan pengelolaan dana lainnya (pendapatan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah/ SIMA, pendapatan bonus sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

2. Pendapatan Usaha Utama sebagaimana dalam butir 1 diatas, harus dapat dipisahkan :

a). Pendapatan Akrua

Pendapatan dari hasil pengelolaan usaha utama, yang dilakukan hanya dalam pengakuan saja, tidak diikuti dengan aliran kas (belum diterima). Pengakuan pendapatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pengguna laporan keuntungan bank syariah. Pendapatan akrual hanya untuk kepentingan laporan keuangan dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga / pemilik dana

b). Pendapatan nyata-nyata diterima (cash basis)

Pendapatan yang nyata-nyata diterima atau cash basis merupakan pendapatan pengelolaan usaha utama bank syariah yang nyata-nyata diterima, baik akibat dari pendapatan yang diterima saat ini atau akibat dari aliran kas dari pendapatan yang pengakuannya dilakukan sebelumnya dan kasnya baru diterima saat ini.

Sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan diatur bahwa

*“Bank Syariah boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemaslahatan (alashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).”*

Jadi pendapatan yang diperkenankan untuk dibagi dengan pemilik dana adalah pendapatan dari pengelolaan usaha utama yang nyata-nyata diterima.

**2) Prinsip Profit Margin (Laba Bersih )**

Bank Syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah.

Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar meliputi:

1) Beban dana operasional

Merupakan beban dana operasional yang langsung dikeluarkan bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari para shohibul maal, baik untuk simpanan giro, tabungan ataupun deposito berjangka.

2) Beban dana efektif

Merupakan beban dana operasional yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum.

3) Beban Overhead

Komponen yang diperhitungkan dalam beban overhead ini masih terdapat perbedaan persepsi di antara para banker's, namun demikian pengelolaan penyaluran dalam rangka pengolahan penyaluran pembiayaan sepatutnya diperhitungkan sebagai beban overhead.

4) Beban dana

Merupakan beban dana efektif setelah ditambah dengan beban overhead.

5) Margin (Laba yang Diinginkan)

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan memperoleh laba yang maksimal atau optimal. penetapan laba yang diinginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat margin/imbal bagi hasil menjadi tinggi. Dalam menetapkan margin juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek yang dibiayai.

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu:

1) Metode margin keuntungan menurun(sliding)

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) Margin keuntungan flat

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Margin keuntungan annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan semakin menurun.

### 3) System Dan Kalkulasi Profit Margin

Metode penentuan *profit margin murabahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah menggunakan metode keuntungan *flat* dimana perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok

Adapun metode perhitungannya adalah sebagai berikut :

Akad Pembiayaan : MURABAHAH  
Harga Pokok Jual : Rp 3.000.000  
Jangka Waktu Pembayaran : 1 tahun (12 bulan)  
Angsuran Pokok :  $\text{Harga pokok Jual} : \text{Jumlah Bulan}$   
 $3.000.000 / 12 = 250.000$   
Angsuran Mark-up :  $\text{Keuntungan Margin} \times \text{Harga Pokok Jual}$   
 $2,5\% \times 3.000.000 = 75.000$

Pokok Mark-up :  $\text{Angsuran pokok} + \text{Angsuran Mark-up}$   
 $250.000 + 75.000 = 325.000$

Baki Debet :  $\text{Harga Jual} - \text{Angsuran Pokok}$   
 $3.000.000 - 250.000 = 2.750.000$

Harga Jual :  $\text{Angsuran Mark-up} \times \text{Jumlah Bulan}$   
 $75.000 \times 12 = 900.000$

Jadwal Angsuran Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Angsuran Mark-up	Pokok Mark-up	Baki Debet
1	250.000	75.000	325.000	2.750.000
2	250.000	75.000	325.000	2.500.000
3	250.000	75.000	325.000	2.250.000
4	250.000	75.000	325.000	2.000.000
5	250.000	75.000	325.000	1.750.000
6	250.000	75.000	325.000	1.500.000
7	250.000	75.000	325.000	1.250.000
8	250.000	75.000	325.000	1.000.000
9	250.000	75.000	325.000	750.000
10	250.000	75.000	325.000	500.000
11	250.000	75.000	325.000	250.000
12	250.000	75.000	325.000	0

Jumlah	3.000.000	900.000	3.900.000
--------	-----------	---------	-----------

Berdasarkan metode tersebut, dalam mekanisme menentukan *profit margin* dalam transaksi murabahah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membeli jaminan yang di berikan oleh nasabah, misalkan nasabah menjaminkan BPKB sepeda motor maka dalam akad nya pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membeli jaminan tersebut senilai pembiayaan yang diajukan dalam perjanjian transaksi murabahah yang dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah menyebutkan keuntungan profit yang di bebaskan serta beberapa detail relevan lain. Perjanjian tersebut diakhiri dengan kesepakatan cara membayar yaitu dengan tunai atau melalui cicilan. Pada waktu pembayaran nasabah menunaikan pembayaran kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Pembayaran ini mencakup biaya ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam *profit margin* untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

#### 4) Sistem Dan Kalkulasi Untuk Profit Sharing

Sesuai ketentuan dalam fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip mudharabah adalah hasil usaha pengelolaan dana mudharabah tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip mudharabah modal mudharabah tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal mudharabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha mudharabah dari penjualan (*omzet*). Sedangkan prinsip Profit Sharing hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih. Untuk membedakan kedua prinsip tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Uraian Jumlah Prinsip bagi hasil	
Penjualan	100
Harga pokok penjualan	( 65)
Laba kotor ( <i>Gross Profit</i> )	35 Net ( <i>Revenue Sharing</i> )
Beban-beban	(25)
Laba Bersih ( <i>Net Profit</i> )	10 ( <i>Profit Sharing</i> )

Dengan adanya pola tersebut diatas banyak yang mengatakan bank syariah dapat mempermainkan atau mengatur harga pokok penjualan atau bank syariah saat ini sulit untuk menentukan laba kotor (*gross profit*), tanpa disadari bahwa pendapatan hasil usaha utama bank syariah saat ini juga merupakan laba kotor. Dalam melakukan perhitungan pembagian hasil usaha terdapat unsur unsur yang terkait yaitu:

1. Sumber dana (modal yang dipergunakan untuk memperoleh asil usaha)
2. Penyaluran dana (usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil usaha)
3. Hasil usaha yang nyata-nyata diterima

Untuk menentukan komponen dari ketiga unsur tersebut sangat diperlukan kejujuran, amanah dan transparansi dari pengelola dana, karena perhitungan pembagian hasil usaha sepenuhnya dilakukan oleh pengelola dana.

##### 1). Unsur Sumber Dana :

Pada dasarnya unsur sumber dana yang harus diperhitungan dalam pembagian hasil usaha adalah sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah (apapun nama dan



bentuk produknya). Hanya sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah yang mendapat bagi hasil. Jika sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah juga diikutsertakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha, semata-mata untuk mengetahui hasil usaha dari dana wadiah tersebut. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana wadiah menjadi milik LKS sebagai pihak yang menerima titipan. Hasil dari pengelolaan dana wadiah tersebut biasanya dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya bonus (jika diberikan) kepada pihak yang menitipkan. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Syariah sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah meliputi produk-produk antara lain

a. Dana syirkah temporer dari bukan bank:

Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx

b. Dana syirkah temporer dari bank:

Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx

Sedangkan sumber dana mempergunakan prinsip wadiah:

a. Dana Wadiah dari bukan Bank:

Giro Wadiah	xxx
Tabungan Wadiah	xxx

b. Dana Wadiah dari Bank:

Giro Wadiah	xxx
Tabungan Wadiah	xxx

2). Unsur Penyaluran Dana

Unsur-unsur penyaluran dana atau pengelolaan dana ini untuk mengetahui sumber pendapatan hasil usaha utama yang diperoleh, dalam perbankan sering disebut dengan aktiva produktif. Unsur pengelolaan dana ini sebagai unsur pembagi dari pendapatan hasil usaha utama yang akan didistransikan kepada pemodal. Unsur pengelolaan dana antara lain dalam bentuk:

Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx

Piutang:

Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna'	xxx

Investasi:

Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Aset ijarah	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx

Penyaluran dengan prinsip syariah lainnya

SIMA	xxx
SWBI	xxx

Berdasarkan perhitungan dan pemahaman dalam perhitungan pembagian hasil usaha tersebut diatas maka salah satu alat yang dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dalam melakukan investasi pada bank syariah adalah:

1. Terjadinya trend kenaikan return bagi hasil dari bulan ke bulan. Pada bank konvensional, jika suku bunga dana pihak ketiga ada kenaikan atau kecenderungan naik, merupakan akibat adanya kekurangan likuiditas pada bank konvensional, karena dengan dinaikan suku bunga diharapkan pada nasabah yang melakukan investasi pada bank konvensional. Berbeda dengan bank syariah, jika return bagi hasil menunjukkan trend kenaikan bukan berarti bank syariah kekurangan atau ada masalah likuiditas, tetapi menunjukkan kinerja yang baik pada bank syariah. Seperti telah dijelaskan diatas prosentase bagi hasil merupakan hasil akhir proses perhitungan, besaran prosentase bagi hasil sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan hal ini merupakan kinerja yang baik bagi bank syariah.
2. Adanya trend penurunan Non Performing Financing (NPF) dari bulan ke bulan. Dengan adanya NPF turun, sebagai akibat dari kecilnya pembiayaan yang bermasalah. Dengan kecilnya pembiayaan bermasalah maka pendapatan atas pengelolaan ada akan besar. Dengan besarnya pendapatan dari pengelolaan dana akan berakibat besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada pemodal.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Prinsip bagi hasil merupakan alternatif operasional yang dapat diterapkan dalam kegiatan perbankan untuk menghindari riba dengan berbagi dalam untung dan rugi yang berdasarkan syariah Islam. Dalam prinsip bagi hasil didasari prinsip At Ta awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan dan prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip bagi hasil (Syirkah) salah satunya diaplikasikan dalam akad mudharabah. Mudharabah terdiri dari *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam menentukan perhitungan *profit margin* pembiayaan *murabahah* disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola yang dalam sistem berdagang, apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi nasabah atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad et al., *Profit Loss Sharing Principle Dalam Hukum Ekonomi Islam* , Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2000.
- Ach. Bakhrul Muchtasib, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, [http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435/KONSEP\\_BAGI\\_HASIL\\_DALAM\\_PE\\_RBANKAN\\_SYARIAH](http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435/KONSEP_BAGI_HASIL_DALAM_PE_RBANKAN_SYARIAH)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek*. 101. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Fauzi, Irham. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori Dan Aplikasi*. 2. Bandung: Alfabeta, 2014.

Humayon A. Dar dan John R. Presley, *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances* , Economic Research Paper No. 00/24, Loughborough University, 2000

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. 160. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

*Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.